



**PENETAPAN**  
**Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Besar Panca Negara**, Umur 30 Tahun, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 18 Oktober 1993, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Gg. Flamboyan I No. 30 Rt 036/Rw 004, Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor: 202/Pen.Pdt.P/2024/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 202/Pdt.P/2024/PN PWK tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214121810930001 atas nama Besar Panca Negara;
2. Bahwa Pemohon bernama telah menikah dengan Fanny Dwi Agnesia di Purwakarta tanggal 03 November 2018 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1136/003/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Safa Ayunda Bestari, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-2019;
- 2) Akatara Kayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021;
- 3) Arakata Rayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021;

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-12-2021;

5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033, yang semula tertulis Nama Akatara Kayyis Negara, ingin diganti menjadi tertulis Nama Hood Gayadipa Negara;

6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 dikarenakan anak pemohon sering sakit dan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214120210190002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 06-12-2022;
- b. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-01122021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-12-2021;
- c. Resume Medis yang dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Purwakarta;

Semuanya tertulis Nama Anak Akatara Kayyis Negara

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menjadi Hood Gayadipa Negara harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **AKATARA KAYYIS NEGARA** dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-12-2021, yang semula tertulis Nama **AKATARA KAYYIS NEGARA**, ingin diganti menjadi tertulis Nama **HOOD GAYADIPA NEGARA**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan No: 3214121810930001 tertanggal 01 April 2022;
2. Bukti P-2: berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan No. 1136/003/XI/2018 tertanggal 03 November 2018 antara Besar Panca Negara dengan Fanny Dwi Agnesia Lubis;
3. Bukti P-3: berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor: 3214120210190002 tertanggal 06 Desember 2022;
4. Bukti P-4: berupa foto copy Kutipan Kelahiran dengan No 3214 LT 01122021 0033 tertanggal 01 Desember 2021 atas nama Akatara Kayyis Negara;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Medical Resume atas nama Akatara Kayyis Negara;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ir R. Rian Kania Dewi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan Ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama telah menikah dengan Fanny Dwi Agnesia di Purwakarta tanggal 03 November 2018 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1136/003/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: Safa Ayunda Bestari, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-2019, Akatara Kayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021 dan Arakata Rayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-12-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033, yang semula tertulis Nama Akatara Kayyis Negara, ingin diganti menjadi tertulis Nama Hood Gayadipa Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 dikarenakan anak pemohon sering sakit dan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara menjadi Hood Gayadipa Negara harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Rohimah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama telah menikah dengan Fanny Dwi Agnesia di Purwakarta tanggal 03 November 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: Safa Ayunda Bestari, lahir di Purwakarta, tanggal 21-09-2019, Akatara Kayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021 dan Arakata Rayyis Negara, lahir di Purwakarta, tanggal 21-06-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Akatara Kayyis Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Akatara Kayyis Negara, yang semula tertulis Nama Akatara Kayyis Negara, ingin diganti menjadi tertulis Nama Hood Gayadipa Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara dikarenakan anak pemohon sering sakit dan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

- Bahwa Saksi sering menemani ibu Pemohon dalam merawat anak-anaknya apalagi kalau sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pergantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara menjadi Hood Gayadipa Negara harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pergantian Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk pergantian nama Anak kandung pada akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama Akatara Kayyis Negara;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Akatarara Kayyis Negara", dimana yang ingin dirubah menjadi "Hood Gayadipa Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa terjadinya pergantian Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan Anak Pemohon akan dilakukan pergantian nama menjadi Hood Gayadipa Negara, guna kepentingan identitas anak Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah Anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama "Akatarara Kayyis Negara", dengan Nomor: 3214-LT-011220210033 tertanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang mana berdasarkan bukti P-4 tertera;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-5) dan keterangan Saksi Ir. R Rian Kania Dewi dan Saksi Rohimah dihubungkan dengan keterangan Pemohon. Anak Pemohon yang Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatarara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 dikarenakan anak pemohon sering sakit dan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Akatarara Kayyis Negara, dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033, karena akan diadakan pengajian dan syukuran dalam pergantian nama tersebut kemudian akan dilakukan marhaban yang tertulis Akatarara Kayyis Negara akan diganti menjadi Hood Gayadipa Negara;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pergantian Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama anak Pemohon seseorang dalam hal ini anak Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 21 Juni 2021 yang diberi nama Hood Gayadipa Negara merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, pergantian nama dan pergantian status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Ir. R Rian Kania Dewi dan Saksi Rohimah terungkap bahwa anak Pemohon adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 21 Juni 2021 yang diberi nama Akatara Kayyis Negara yang mana ingin dirubah menjadi Hood Gayadipa Negara pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon sedangkan yang diketahui saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang mana idenditas anak Pemohon merupakan anak ke Kedua dari Ayah Besar Panca Negara yang menikah dengan Fanny Dwi Agnesia Lubis (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara (Vide bukti P-3 dan P-4). Diketahui bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Akatara Kayyis Negara, karena Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Akatara Kayyis Negara dengan Nomor: 3214-LT-01122021-0033 dikarenakan anak pemohon sering sakit dan ingin mempunyai makna dan arti yang lebih baik dan cenderung religius serta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga nama yang baru diganti bisa menjadi doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-1 s/d P-5 menunjukkan keinginan Pemohon adalah pergantian nama anak Pemohon menjadi Hood Gayadipa Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa pergantian nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pergantian Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pergantian Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta merubah penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang tertulis "Akataru Kayyis Negara", dan diganti menjadi "Hood Gayadipa Negara";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Subhan S.H Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Subhan S.H., M.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp-
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp185.000,00;</u> (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

